

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN
MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 335K/
PDT.SUS/2012)**

*CONSUMER FINANCING DISPUTE SETTLEMENT THROUGH THE
CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY (ANALYSIS OF THE
DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER 335K/PDT.SUS/2012)*

Bakhtiar Syamsi Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
Corresponding Email : mamanpandawa@gmail.com

Moh. Saleh

Universitas Mataram
E-mail : moh.saleh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan putusan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Adapun penyusun merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Terakhir, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, makna final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dalam lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun dalam lingkup peradilan dapat diajukan upaya hukum keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri dan objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Kata Kunci: Sengketa Pembiayaan Konsumen; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan Putusan Mahkamah Agung;

Abstract

This study aims to determine the position of the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency in resolving consumer financing disputes and how the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency in resolving consumer financing disputes is based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 335K/Pdt.Sus/2012. The authors formulate 2 (two) problem formulations, namely: how is the position of the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency in resolving consumer financing disputes and how is the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency in resolving consumer financing disputes based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 335K/Pdt.Sus/2012. The method used is a conceptual approach, a statutory approach and a case approach.

Finally, the conclusion obtained from the results of this study is that the decision of the Consumer Dispute Settlement Body is final and binding, the meaning is final and binding, meaning that there is no further legal action within the scope of the Consumer Dispute Settlement Body, but within the scope of the judiciary, an objection may be filed against the decision of the Settlement Body. Consumer Disputes through the District Court and objects of consumer disputes under the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency are consumer disputes that occur between business actors and consumers who demand compensation for damage, pollution and/or who suffer losses due to consuming goods and/or utilizing services.

Keywords: Consumer Financing Dispute, Consumer Dispute Settlement Agency, and Supreme Court Decision.

A. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan sangat erat hubungannya dengan aktifitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dikenal dengan pelaku usaha dan konsumen. Hubungan yang terbentuk di antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan serta mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Namun, dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sering kali terabaikan sehingga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang menjadi titik awal timbulnya sengketa.¹

Seperti halnya dalam sengketa pembiayaan konsumen pada putusan BPSK yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No.335K/Pdt.Sus/2012, kasus antara Lembaga Pembiayaan (PT. Mandiri Tunas Finance) selaku kreditur dengan konsumen (Sunardi, S.Pd) sebagai debitur, melaksanakan Perjanjian Pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil. Karena debitur tidak dapat membayar angsuran mobil tersebut kepada kreditur, maka PT. Mandiri Tunas Finance melakukan penarikan terhadap mobil yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut. Debitur melakukan gugatan kepada BPSK Kota Yogyakarta, kemudian BPSK Kota Yogyakarta memenangkan pihak debitur dan memerintahkan pihak kreditur untuk menyerahkan kembali barang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan tersebut.²

PT. Mandiri Tunas Finance mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Purworejo, Pengadilan Negeri Purworejo kemudian memenangkan kembali pihak debitur dan memerintahkan pihak kreditur untuk mengembalikan kendaraan kepada pihak debitur yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut. Upaya hukum selanjutnya yang ditempuh oleh PT. Mandiri Tunas Finance adalah mengajukan gugatan Kasasi ke Mahkamah Agung karena menilai putusan Pengadilan Negeri Purworejo telah salah dalam menerapkan hukum.³

Terjadi perbedaan pendapat Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara ini. Perbedaan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang timbul di dalam kasus ini adalah tentang kewenangan Absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa konsumen yang memiliki karakteristik ke arah kasus pelaksanaan kontrak (*contractual case*), hakim menilai bahwa sengketa antara PT. Mandiri Tunas Finance dan Sunardi, SPd. Ini seharusnya diselesaikan melalui

1 Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 88

2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012, hlm. 2

3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012, hlm 23

Pengadilan Negeri dan bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikarenakan akar masalah dari kasus ini adalah terhentinya pembayaran dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan pihak debitur, bukan mengenai dampak penggunaan atau kualitas suatu barang atau jasa pembayaran pembiayaan.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K.Pdt.Sus/2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen serta kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K.Pdt.Sus/2012.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua), yaitu Pertama bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan putusan. Kedua bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, makalah, hasil penelitian dan lain-lain. Serta analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Konsumen.

Keberadaan BPSK sebenarnya menjadi alternatif bagi kejenuhan dan keprihatinan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Namun, ternyata UUPK tidak secara tuntas memberikan peran kepada BPSK sebagai suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Persoalan yang krusial adalah menyangkut tugas dan wewenang BPSK. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa putusan BPSK bersifat “final dan mengikat” kehilangan makna menjadi tidak berarti bagi konsumen yang mencari keadilan melalui BPSK, ketika dihadapkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) di mana terbukanya peluang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, dan ketentuan Pasal 57 UUPK mengenai permintaan eksekusi putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan.⁴

⁴ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan Dan Ketentuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK))*, Cet. 1, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm 89

Mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip *res judicata pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan prinsip tersebut, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*).⁵

Sesuai Pasal 54 ayat (3) UUPK, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah bersifat final dan mengikat dalam arti terhadap putusan BPSK tidak terdapat adanya upaya hukum. Namun demikian, dalam Pasal 56 ayat (2) ditentukan, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶

Apabila dicermati makna putusan final BPSK, maka terlihat bahwa prinsip yang dianut oleh Pasal 54 ayat (3) UUPK berkaitan dengan penyelesaian sengketa oleh BPSK adalah prinsip khusus yang berbeda dengan prinsip yang dianut dalam ketentuan Hukum Acara berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewsten (RBG)*. Perbedaan prinsip antara hukum acara yang diterapkan pada BPSK adalah dikenalnya upaya hukum “keberatan” yang tidak dikenal dalam hukum acara menurut HIR/RBG.⁷

Analisis terhadap penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK tersebut terlihat bahwa kekuatan putusan BPSK memang bersifat final, akan tetapi pengertian final disini adalah tidak ada upaya hukum pada lembaga BPSK, sedangkan pada lembaga peradilan diberikan upaya hukum berupa “keberatan” yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian hubungan antara hukum acara yang diterapkan pada BPSK dengan HIR/RBG bukan merupakan *lex specialis* dengan *lex generalis* namun masing-masing adalah hukum acara berbeda dan terpisah dengan hukum substansi yang diatur berbeda. Sehingga ini berakibat pada pemeriksaan perkara sebagaimana umum terjadi pada acara perdata tidak dapat diterapkan secara *mutatis mutandis* terhadap hukum acara di BPSK.⁸

Memperhatikan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa khusus yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, termasuk aturan pelaksanaannya yang tersebut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan

5 Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cet. 2, Edisi pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 18

6 Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha)*, Cet.1, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm 14

7 Kurniawan, *Op.Cit*, hlm 107

8 *Ibid*

Penyelesaian Sengketa Konsumen, dapat diketahui bahwa pembentukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa khusus konsumen di luar Pengadilan Tidak didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁹

Dikaitkan dengan syarat-syarat putusan menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian. UU No. 14 Tahun 1970 sebagai ketentuan Kekuasaan Kehakiman telah ditetapkan bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasannya mengemukakan bahwa rumusan ini berlaku untuk semua Pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Hal yang sama diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hal tersebut merupakan satu asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menentukan Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Struktur putusan BPSK, baik putusan yang diperoleh berdasarkan acara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase ternyata putusannya tidak mempunyai kepala putusan berupa irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka akibatnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, maka putusan BPSK sedemikian tidak dapat dieksekusi dan bersifat non eksekutabel. Kekuatan eksekutorial suatu putusan untuk dapat dieksekusi ada pada irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akibatnya, apa yang diatur dalam Pasal 57 UUPK yang menyatakan putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan adalah tidak dapat berlaku operasional karena tidak ada irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012

Dalam kasus antara lembaga pembiayaan konsumen (PT. Mandiri Tunas Finance) dengan konsumen (Sunardi, Spd). Pada tanggal 19 Januari 2007, antara Sunardi dan PT. Mandiri Finance melakukan perjanjian pembiayaan atas sebuah unit kendaraan bermotor dengan total keseluruhan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.150.355.200,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).Pembayaran dilakukan dengan cara kredit dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan; dengan angsuran per bulan sebesar Rp.3.132.400,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pada bulan Agustus 2009, Sunardi selaku konsumen mengalami permasalahan ekonomi. Sehingga menyebabkan macetnya kredit pada angsuran ke 30 dengan total

9 Hulman Panjaitan, *Op.Cit*, hlm 147

10 *Ibid*, hlm 152

11 *Ibid*, hlm 153

angsuran sebesar Rp.93.972.000. Lalu pada tanggal 4 februari 2010 dilakukan penarikan terhadap barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut.

Dalam kasus yang disebutkan di atas, terdapat perbedaan pendapat hakim yang mengatakan bahwa kasus antara PT. Mandiri Tunas Finance dan Sunardi ini bukan kewenangan BPSK untuk menanganinya karena gugatan penggugat pada dasarnya berisi mengenai keberatannya terhadap tindakan tergugat (PT. Mandiri Tunas Finance) yang menarik mobil yang telah diterima dan digunakan oleh penggugat akibat dari tindakan penggugat yang tidak memenuhi prestasi atau isi perjanjian yaitu tidak membayar sisa angsuran dan bunga sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh penggugat dan tergugat sehingga kasus ini lebih sebagai persoalan pelaksanaan kontrak (*contractual case*), bukan mengenai dampak penggunaan atau kualitas suatu barang *in casu* mobil atau jasa *in casu* pembayaran pembiayaan sehingga bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dasar hukum atas pertimbangan Hakim Agung tersebut mengacu pada BAB IV Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha serta dengan melihat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 1 angka 8 yang dimana dijelaskan mengenai sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang memintakan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha.

Pertimbangan Hakim Agung di atas juga diperkuat dengan Pasal 27 UUPK. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan pelaku usaha dibebaskan dari pertanggungjawaban untuk mengganti rugi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27 UUPK, yaitu:¹²

- 1) Barang tersebut terbukti seharusnya tak diedarkan atau tak dimaksudkan untuk diedarkan;
- 2) Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- 3) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- 4) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- 5) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pada akhirnya tahun 2018, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012 di atas menjadi yurisprudensi bagi hakim untuk menentukan langkah hukum terkait kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2013.

Tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Yur/Perkons/2018 Tentang Pembiayaan Konsumen, Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-

12 *Ibid*, hlm 129

Undang Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, makna final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dalam lingkup BPSK itu sendiri, namun dalam lingkup peradilan dapat diajukan upaya hukum keberatan atas putusan BPSK melalui Pengadilan dan Objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Hal itu diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang diakibatkan dari perjanjian pembiayaan jaminan fidusia atau hak tanggungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen (Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha)*, Cet.1, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan Dan Ketentuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK))*, Cet. 1, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cet. 2, Edisi pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012.